

AKREDITASI SEBAGAI SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL DI INDONESIA

Mumtazul Imamah

mumtazaimamah@gmail.com

Hanun Asrohah

hanunasrohah@uinsa.ac.id

Mohammad Makinuddin

kinudd@gmail.com

**Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik**

Abstrak

Akreditasi merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang berfungsi untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga independen. Di Indonesia, pelaksanaan akreditasi tidak hanya bertujuan memberikan status kelayakan suatu satuan pendidikan atau program studi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong budaya mutu yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akreditasi sebagai sistem penjaminan mutu eksternal di Indonesia, hubungan antara Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, tantangan implementasi akreditasi, serta strategi penguatan mutu pendidikan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah nasional, regulasi pemerintah, dokumen BAN-PT, serta literatur yang diterbitkan antara tahun 2019 - 2026. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis terhadap berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akreditasi berfungsi sebagai mekanisme evaluasi eksternal yang mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan budaya mutu lembaga pendidikan. Namun demikian, implementasi akreditasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti orientasi administratif, lemahnya budaya mutu internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara SPMI dan SPME melalui implementasi siklus PPEPP secara konsisten, digitalisasi sistem penjaminan mutu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya mutu.

Kata kunci: Akreditasi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, SPME, SPMI, Pendidikan Indonesia.

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan suatu sistem pendidikan. Peningkatan mutu menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia sebagai upaya menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Seiring berkembangnya tuntutan globalisasi, revolusi industri 4.0, transformasi digital, serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar, lembaga pendidikan dituntut mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Oleh sebab itu, keberadaan sistem penjaminan mutu menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem tersebut diwujudkan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Kedua sistem tersebut saling melengkapi dalam membangun budaya mutu sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.²

Dalam implementasinya, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan tanggung jawab setiap institusi pendidikan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Sebaliknya, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen seperti BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Akreditasi berfungsi sebagai bentuk validasi eksternal terhadap efektivitas pelaksanaan sistem mutu internal suatu lembaga pendidikan.³

Perkembangan sistem akreditasi di Indonesia menunjukkan perubahan paradigma yang cukup signifikan. Jika sebelumnya akreditasi lebih menekankan pada pemenuhan dokumen administratif (compliance oriented), maka instrumen akreditasi terbaru lebih menitikberatkan pada capaian kinerja (performance based accreditation), keberlanjutan peningkatan mutu

¹ Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus, "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 4 (2025).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

³ *ibid*

(continuous quality improvement), dampak terhadap masyarakat (outcome), serta budaya mutu yang berkembang di dalam institusi. Pergeseran paradigma tersebut menempatkan akreditasi bukan sekadar penilaian administratif, tetapi sebagai instrumen transformasi kelembagaan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.⁴

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi akreditasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan. Banyak perguruan tinggi maupun satuan pendidikan yang memandang akreditasi sebagai kegiatan periodik untuk memperoleh peringkat tertentu, bukan sebagai proses evaluasi berkelanjutan. Akibatnya, berbagai dokumen mutu sering kali disusun menjelang proses akreditasi, sementara implementasi budaya mutu sehari-hari belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan hasil akreditasi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas nyata penyelenggaraan pendidikan.⁵

Penelitian Sabran dan Julaiha menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh akreditasi unggul belum tentu mencerminkan kuatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sebagian perguruan tinggi masih menjalankan SPMI hanya sebagai formalitas administratif, sedangkan siklus PPEPP belum diterapkan secara konsisten. Akibatnya, hasil evaluasi internal tidak dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, maupun penguatan layanan akademik.⁶

Temuan serupa disampaikan Sugiyo yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi SPME sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan SPMI. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi karena hasil Audit Mutu Internal (AMI) menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen akreditasi. Dengan demikian, keberhasilan akreditasi bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan menyusun laporan evaluasi diri, tetapi oleh konsistensi pelaksanaan budaya mutu di seluruh unit organisasi.⁷

Kajian terbaru mengenai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal pada lembaga pendidikan juga menunjukkan bahwa akreditasi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan. Namun demikian, implementasi standar akreditasi sering menghadapi tantangan dalam mengakomodasi karakteristik masing-

⁴ Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

⁵ Hasni Mudarti dkk., Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia.

⁶ Sabran dan Siti Julaiha, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Perguruan Tinggi Indonesia," *Andragogi*, Vol. 6, No. 1 (2026).

⁷ *ibid*

masing lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang memiliki dimensi pembentukan karakter, spiritualitas, dan nilai-nilai moral yang tidak seluruhnya dapat diukur melalui indikator kuantitatif.⁸

Selain faktor budaya organisasi, tantangan implementasi akreditasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, digitalisasi pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu membangun sistem informasi mutu yang terintegrasi agar proses pengumpulan data, monitoring, evaluasi, hingga penyusunan laporan akreditasi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mengembangkan sistem penjaminan mutu yang lebih berorientasi pada continuous improvement dibandingkan sekadar pemenuhan standar administrasi. Sistem tersebut menempatkan evaluasi mutu sebagai bagian dari pengambilan keputusan strategis sehingga seluruh aktivitas akademik selalu didasarkan pada data mutu yang valid. Paradigma inilah yang mulai diadopsi dalam sistem akreditasi Indonesia melalui penguatan hubungan antara SPMI dan SPME sebagai satu kesatuan sistem penjaminan mutu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di Indonesia, menjelaskan hubungan antara SPMI dan SPME, mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi akreditasi, serta merumuskan strategi penguatan sistem penjaminan mutu eksternal dalam mewujudkan budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep, kebijakan, implementasi, serta perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi di Indonesia berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan regulasi yang relevan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang

⁸ ibid

komprehensif mengenai teori, hasil penelitian terdahulu, kebijakan pemerintah, serta praktik implementasi sistem penjaminan mutu yang berkembang di berbagai lembaga pendidikan.⁹

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai regulasi yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta berbagai pedoman akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).¹⁰

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA, prosiding ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang membahas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), budaya mutu, audit mutu internal, dan akreditasi pendidikan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2020–2026 agar sesuai dengan perkembangan kebijakan penjaminan mutu terkini.¹¹

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya seluruh data dianalisis menggunakan content analysis (analisis isi) dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep utama, membandingkan berbagai pendapat para ahli, menganalisis kesesuaian antara teori dan regulasi, kemudian menarik kesimpulan secara sistematis mengenai peran akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di Indonesia.¹²

Untuk menjaga validitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu dengan regulasi pemerintah dan dokumen resmi BAN-PT sehingga diperoleh gambaran yang objektif mengenai implementasi akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu eksternal. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap perkembangan kebijakan akreditasi terbaru sehingga hasil penelitian tidak

⁹ ibid

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

¹¹ Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus, "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia."

¹² Sabran dan Siti Julaiha, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Perguruan Tinggi Indonesia."

hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Akreditasi sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Akreditasi merupakan proses evaluasi secara sistematis yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam sistem pendidikan Indonesia, akreditasi menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang bertujuan memberikan pengakuan terhadap mutu institusi pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Berbeda dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara mandiri oleh setiap institusi pendidikan, SPME dilakukan oleh lembaga eksternal yang memiliki kewenangan melakukan asesmen objektif terhadap capaian mutu lembaga.¹⁴

Secara konseptual, SPME merupakan mekanisme evaluasi eksternal yang dilaksanakan melalui proses akreditasi terhadap perguruan tinggi maupun program studi. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan berbagai indikator yang mencakup tata kelola, sumber daya manusia, proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, luaran lulusan, kerja sama, serta keberlanjutan sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya menilai ketersediaan dokumen administratif, tetapi juga mengukur efektivitas implementasi budaya mutu dalam seluruh aktivitas akademik.¹⁵

Menurut Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, tujuan utama Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistematis dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan SPME harus menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan institusi pendidikan untuk memperbaiki kelemahan serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terus-menerus.

Perubahan paradigma akreditasi di Indonesia menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan *compliance based accreditation* menuju *performance based accreditation*. Pada paradigma lama, keberhasilan akreditasi lebih banyak ditentukan oleh kelengkapan dokumen administrasi. Namun pada paradigma baru, penilaian lebih difokuskan pada capaian kinerja,

¹³ ibid

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

dampak tridharma perguruan tinggi, kepuasan pemangku kepentingan, serta keberlanjutan sistem penjaminan mutu internal. Pergeseran ini menunjukkan bahwa akreditasi bukan lagi sekadar proses administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi kelembagaan.¹⁶

Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus menjelaskan bahwa SPME berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus katalisator peningkatan mutu pendidikan. Akreditasi memberikan umpan balik objektif terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu internal sehingga setiap lembaga pendidikan memperoleh dasar yang kuat dalam merancang program peningkatan mutu berikutnya. Oleh karena itu, keberhasilan SPME sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi SPMI yang telah berjalan sebelumnya.¹⁷

Dalam perspektif manajemen mutu, akreditasi juga merupakan implementasi prinsip continuous quality improvement (CQI). Setiap hasil asesmen eksternal tidak berhenti pada pemberian status akreditasi, melainkan harus ditindaklanjuti melalui penyusunan program peningkatan mutu yang berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi menjadi bagian dari siklus peningkatan mutu yang tidak pernah berhenti, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di Indonesia dibangun atas dua komponen utama yang saling berkaitan, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Kedua sistem tersebut tidak dapat dipisahkan karena memiliki tujuan yang sama, yakni menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sekaligus mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya, di mana SPMI diselenggarakan secara mandiri oleh perguruan tinggi, sedangkan SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal melalui mekanisme akreditasi.¹⁸

SPMI merupakan sistem yang dirancang untuk membangun budaya mutu dari dalam organisasi. Sistem ini dilaksanakan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Siklus tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan continuous quality improvement (CQI) sehingga seluruh aktivitas akademik maupun non-

¹⁶ Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

¹⁷ Hasni Mudarti dkk., Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

akademik dapat dievaluasi dan disempurnakan secara terus-menerus. Keberhasilan pelaksanaan PPEPP menunjukkan bahwa mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab unit penjaminan mutu, melainkan menjadi budaya organisasi yang melibatkan seluruh sivitas akademika.¹⁹

Tahap pertama dalam PPEPP adalah penetapan standar, yaitu penyusunan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar tambahan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sesuai visi, misi, dan karakteristik institusi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan standar, yaitu implementasi seluruh standar tersebut dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, kemahasiswaan, serta layanan administrasi. Setelah standar diterapkan, dilakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengukur tingkat ketercapaian indikator mutu. Selanjutnya dilakukan pengendalian terhadap berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit, kemudian diakhiri dengan peningkatan mutu melalui penyusunan standar baru yang lebih tinggi sesuai prinsip continuous improvement.²⁰

Sebaliknya, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) berfungsi melakukan validasi terhadap efektivitas implementasi SPMI. Melalui proses akreditasi, lembaga eksternal seperti BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melakukan asesmen terhadap seluruh bukti implementasi mutu yang telah dijalankan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun dokumen administrasi, tetapi lebih ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan SPMI dalam kehidupan akademik sehari-hari.²¹

Hubungan antara SPMI dan SPME bersifat saling melengkapi (complementary relationship). SPMI menghasilkan data, dokumen, serta bukti implementasi budaya mutu yang selanjutnya menjadi bahan utama dalam proses akreditasi. Sebaliknya, hasil akreditasi memberikan rekomendasi perbaikan yang digunakan sebagai dasar penyempurnaan siklus PPEPP berikutnya. Dengan demikian, kedua sistem tersebut membentuk suatu siklus peningkatan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut Sugiyo, penyelarasan antara SPMI dan SPME menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi penjaminan mutu pendidikan. Perguruan tinggi yang memiliki

¹⁹ Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

²⁰ Sugiyo, Pentingnya Penyelarasan SPMI dan SPME dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

²¹ Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus, "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia."

budaya mutu kuat cenderung lebih siap menghadapi akreditasi karena seluruh dokumen telah tersedia sebagai hasil implementasi sistem, bukan disusun menjelang asesmen lapangan. Sebaliknya, institusi yang belum membangun budaya mutu biasanya mengalami kesulitan memenuhi berbagai indikator akreditasi sehingga proses akreditasi hanya menjadi kegiatan administratif yang bersifat sementara.²²

Dalam praktiknya, masih banyak institusi pendidikan yang memandang SPMI dan SPME sebagai dua sistem yang berdiri sendiri. Akibatnya, pelaksanaan Audit Mutu Internal sering hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administrasi tanpa menghasilkan rekomendasi strategis yang benar-benar diterapkan dalam pengembangan institusi. Kondisi tersebut menyebabkan hasil akreditasi belum sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas nyata suatu perguruan tinggi.

Penelitian Sabran dan Julaiha menunjukkan bahwa lemahnya implementasi PPEPP menyebabkan berbagai rekomendasi hasil Audit Mutu Internal tidak ditindaklanjuti secara sistematis. Akibatnya, kelemahan yang sama kembali ditemukan pada saat asesmen eksternal berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan akreditasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi budaya mutu internal.⁶

Perkembangan kebijakan penjaminan mutu terbaru melalui Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 semakin menegaskan pentingnya integrasi antara SPMI dan SPME. Regulasi tersebut menempatkan sistem penjaminan mutu sebagai instrumen pengembangan institusi berbasis data (evidence-based quality assurance). Dengan demikian, seluruh proses evaluasi, pengambilan keputusan, hingga penyusunan kebijakan strategis harus didasarkan pada data mutu yang valid dan terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, transformasi digital dalam pendidikan juga mendorong perubahan mekanisme implementasi penjaminan mutu. Berbagai perguruan tinggi mulai mengembangkan Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIPM) yang memungkinkan seluruh data akademik terdokumentasi secara real time. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal sekaligus meningkatkan efisiensi proses akreditasi karena asesor dapat mengakses berbagai bukti implementasi secara lebih transparan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal tidak dapat dipisahkan dari kualitas Sistem Penjaminan Mutu Internal. Semakin baik

²² Sugiyo, Pentingnya Penyelarasan SPMI dan SPME dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.

implementasi PPEPP, semakin mudah proses akreditasi dilaksanakan karena seluruh indikator mutu telah menjadi bagian dari budaya organisasi. Oleh sebab itu, penguatan budaya mutu internal harus menjadi prioritas utama sebelum institusi menghadapi proses akreditasi eksternal.

c. Akreditasi sebagai Instrumen Peningkatan Mutu Pendidikan

Akreditasi merupakan instrumen strategis dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang berfungsi untuk menilai tingkat kelayakan dan mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, akreditasi tidak lagi dipandang hanya sebagai mekanisme pemberian status atau peringkat kepada suatu lembaga pendidikan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen evaluasi yang mampu mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Melalui akreditasi, setiap institusi pendidikan memperoleh umpan balik objektif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki sehingga dapat merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif²³

Dalam perspektif manajemen mutu, akreditasi merupakan bagian dari siklus peningkatan mutu yang menempatkan evaluasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Konsep ini sejalan dengan teori Total Quality Management (TQM) yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming, yaitu bahwa mutu harus dibangun melalui proses perbaikan yang berlangsung secara terus-menerus (continuous improvement) dan melibatkan seluruh unsur organisasi. Oleh karena itu, hasil akreditasi tidak boleh berhenti pada penetapan peringkat, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta layanan kepada pemangku kepentingan²⁴

Penerapan akreditasi di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan. Instrumen akreditasi sebelumnya lebih berorientasi pada input dan kelengkapan dokumen administratif, sedangkan instrumen terbaru lebih menekankan pada kinerja (performance), luaran (output), dampak (outcome), serta budaya mutu yang berkembang di dalam institusi pendidikan. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak lagi diukur berdasarkan banyaknya dokumen yang dimiliki, tetapi berdasarkan efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu dalam menghasilkan lulusan

²³ Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus, "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 4, 2025, hlm. 303–305.

²⁴ W. Edwards Deming, *Out of the Crisis* (Cambridge: MIT Press, 1986), hlm. 23–45.

yang berkualitas, penelitian yang berdampak, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat nyata.²⁵

Sugiyo menjelaskan bahwa hasil implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi dasar utama dalam proses akreditasi. Artinya, keberhasilan memperoleh akreditasi unggul merupakan konsekuensi dari pelaksanaan budaya mutu yang berjalan secara konsisten melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan demikian, akreditasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses peningkatan mutu yang berlangsung secara terus-menerus.²⁶

Hasil penelitian Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus menunjukkan bahwa akreditasi memiliki fungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, alat pengendalian mutu, sekaligus media transformasi kelembagaan. Melalui akreditasi, masyarakat memperoleh informasi mengenai tingkat mutu suatu lembaga pendidikan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dalam proses akreditasi dapat menjadi dasar bagi institusi pendidikan untuk melakukan berbagai inovasi dalam tata kelola organisasi, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan sistem informasi akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Hasni Mudarti, Yuli Fatrisna, dan Jamilus, "Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Akreditasi dalam Lembaga Pendidikan Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 4 (2025).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Sabran dan Siti Julaiha, "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Perguruan Tinggi Indonesia," *Andragogi*, Vol. 6, No. 1 (2026).
- Sugiyo, "Pentingnya Penyelarasan SPMI dan SPME dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi," *Jurnal Matemar: Manajemen dan Teknologi Maritim*, 2020, hlm. 2–9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- W. Edwards Deming, *Out of the Crisis* (Cambridge: MIT Press, 1986), hlm. 23–45.

²⁵ Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab II, hlm. 3–12.

²⁶ Sugiyo, "Pentingnya Penyelarasan SPMI dan SPME dalam Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi," *Jurnal Matemar: Manajemen dan Teknologi Maritim*, 2020, hlm. 2–9